



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**Cerai Gugat**" antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Awayan, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 25 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Nopember 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 551/42/XI/2000 tanggal 13 Nopember 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Tergugat di Jalan Antasari, Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kota Samarinda selama 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, selama 20 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK Ilahir di Samarinda tanggal 28 Oktober 2001, ANAK Illahir di Samarinda tanggal 30 Juli 2006, ANAK IIIlahir di Samarinda tanggal 18 Agustus 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2001;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang adanya keterbukaan terhadap Penggugat sebagai isterinya dari masalah keuangan dan masalah-masalah lainnya, seperti masalah keuangan Tergugat memberikan uang hanya seberapa saja dan itupun apabila Penggugat meminta, bahkan masalah keuangan, Tergugat malah lebih mementingkan keluarganya daripada Penggugat baik masalah keuangan dan juga ada beberapa aset yang dimiliki, dan Tergugat sembunyikan dan malah ada atas nama keluarganya, Tergugat seperti tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya karena dari semua hal Tergugat lebih banyak disembunyikan tanpa ada memberitahukan atau keterbukaan terhadap Penggugat dalam rumah tangga, Tergugat berpikir semaunya sendiri tanpa melibatkan Penggugat sebagai isterinya sehingga Penggugat sebagai isteri tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat;
6. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga tidak kunjung mau berubah dan tetap pada sikapnya tersebut;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sehanai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan arahan mediator KAMSIAH, S.H., M.H dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 13 September 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil dan pula mediasi oleh mediator dinyatakan tidak berhasil, maka dalam keadaan persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 1324/Pdt.G/ 2021/PA.Smd, Tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, Tergugat mengajukan eksepsi tentang alamat Penggugat, alamat Penggugat yang sebenarnya adalah di Jalan Karet No.27 Kkelurahan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dan baru sejak bulan Juli 2021 tinggal di KOTA SAMARINDA;

Bahwa, alamat Tergugat tidak benar di RT.08 yang benar RT.12;

Bahwa, selanjutnya atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Nomor : 471.1/0798/400.01.04, Tanggal 2 September 2021, tentang alamat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat menyatakan alamat Tergugat di RT.08 tidak benar dan yang benar di RT.12 tetapi Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun untuk membuktikan alamat Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi tersebut;
2. Menyatakan bahwa alamat Penggugat adalah sebagaimana alamat dalam surat gugatannya;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 4 tidak benar, jika ada pertengkaran terus menerus maka tidak mungkin rumah tangga kami sampai sekarang ini;
- Bahwa posita angka 5, saya tidak ada sedikitpun untuk menyembunyikan hal-hal/masalah keuangan atau aset yang saya miliki kepada Penggugat. Semua hal yang berkaitan tentang masalah tersebut sudah saya beritahukan kepada Penggugat, saya keberatan. Inilah yang dinamakan tidak transparan;
- Posita 6, saat sekarang ini saya sedang membuktikan dan berusaha untuk memenuhi keinginan Penggugat dan sudah saya buktikan dengan Penggugat sendiri, satu contoh: Peminjaman tempat usaha kepada saudara saya dan sekarang sudah saya ambil alih kembali, agar Penggugat bisa memaafkan saya dan kembali percaya kepada saya;
- Posita 7, pernyataan Penggugat itu benar adanya;
- Posita 8, itu menurut Penggugat dan dia ingin berpisah dengan keluarga kecil ini, sedangkan saya sebagai Tergugat sampai saat ini masih tetap sayang kepada Penggugat. Saya tetap memperjuangkan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga kami untuk kembali bersatu dengan segala daya dan upaya. Melihat dan mengingat kepada masa depan anak-anak kami yang kehilangan kasih sayang seorang ibu, maka dari itu saya ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan dan saya akan berjanji kepada istri untuk merubah sikap saya dan tidak mengulangnya lagi serta memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat). Mudah-mudahan istri saya bisa memaafkan saya dan mau memberikan kesempatan sekali lagi kepada saya untuk lebih baik lagi, dan bisa berdamai kembali kepada saya. Saya memohon kepada Majelis Hakim untuk menanyakan kembali kepada istri saya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat secara tertulis bertanggal 10 Oktober 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat; sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyampaikan Surat Pernyataan bertanggal 17 Oktober 2021, isi suarat pernyataan dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 551/42/XI/2000 tanggal 13 Nopember 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Desember 2001 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat mereka bertengkar karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Pengggugat, Tergugat egois dan tidak mau disalahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang bernisah rumah dan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi bernama SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Slamet Riyadi Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Desember 2001 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang berpisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan selain yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri, membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Slamet Riyadi, Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga sejak bulan Desember 2001 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar karena saksi bersebelahan rumah dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, seperti masalah rumah Tergugat dan Penggugat dijual kepada saksi kemudian uangnya tidak diberitahukan kepada Penggugat untuk apa uang hasil penjualan rumah digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sejak dua bulan yang lalu berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi bernama SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat suami istri, berumah tangga tinggal di Jalan Slamet Riyadi Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga sejak bulan Desember 2001 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab mereka bertengkar adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha didamaikan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti berupa apapun selain alat bukti yang telah disampaikan tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap ingin cerai dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap keberatan bercerai dan mohon putusan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Mediator dengan penetapan bertanggal 06 September 2021, maka Mediator atas nama KAMSI AH, S.H., M.H. telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil pelaksanaan Mediasi bertanggal 13 September 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan alasan sejak bulan Desember 2001 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang berpisah rumah yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapan pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إِعلم أن الأقرار من قوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة

Maksudnya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat adalah posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 7, untuk yang selebihnya dibantah oleh Tergugat, yaitu tidak benar ada pertengkaran, jika ada pertengkaran tidak mungkin rumah tangga sampai sekarang ini, tidak ada sedikitpun tergugat menyembunyikan hal-hal/masakah keuangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada 09 Nopember 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan bin Muhammad Ruslan, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Desember 2001 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat egois dan tidak mau disalahkan, antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang berpisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun saksi Tergugat bernama SAKSI I dan SAKSI II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga sejak Desember 2001 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, seperti masalah rumah Tergugat dan Penggugat dijual kepada saksi kemudian uangnya tidak diberitahukan kepada Penggugat untuk apa uang hasil penjualan rumah digunakan oleh Tergugat antara Tergugat dan Penggugat sejak Juli 2021 hingga sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat justru memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 09 Nopember 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2001 rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, seperti masalah rumah Tergugat dan Penggugat dijual kepada saksi kemudian uangnya tidak diberitahukan kepada Penggugat untuk apa uang hasil penjualan rumah digunakan oleh Tergugat dan Tergugat memberikan uang apabila Penggugat meminta dan itupun tidak seberapa jumlahnya serta Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (*mu'dharat*) karena sama halnya menghukum salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami istri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut, meskipun alternatif pilihan tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri, hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah, ----- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian dari pada itu posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dan kriteria serta sifat perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlarat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana suami istri, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختاروا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة
Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa jika salah seorang atau masing-masing dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al- Muhazzab jilid II, halaman 81,

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

- Fiqh Sunnah, Juz 2, halaman 433,

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بینه الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لها، وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً
14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Jika gugatan penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau adanya pengakuan tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh penggugat dan pula Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menyatakan talak bain kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain terbukti juga beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di muka sidang yang belum terurai dalam pertimbangan ini, oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md.,S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md.,S.H.¹⁶



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp345.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)